



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, ^{bu} 6 Mei 2024
03

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 163-02-03-36/PHPU.DPR 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Demianus Mazau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Provinsi Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>TERMOHON</i>	
NO. <i>163-02-03-36</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: <i>JUMAT</i>
TANGGAL	: <i>3 MEI 2024</i>
JAM	: <i>1604 WIB</i>

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari

Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor:163-02-03-36/PHPU.DPR 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Demianus Mazau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Provinsi Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya 3 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5) Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada halaman 4 sampai dengan

halaman 9 yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 2.1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3. Dalam pokok permohonan Pemohon (Demianus Mazau) nomor urut 1 mendalilkan memperoleh 3.879 suara. Ternyata perolehan suara seluruh calon anggota DPRD sesama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Intan Jaya 3 adalah 0. Berdasarkan ketentuan dalil permohonan Pemohon Perseorangan dimungkinkan apabila terjadi penambahan atau pengurangan suara calon dalam satu partai dan satu dapil. Dalam hal ini Pemohon tidak beralasan mendalilkan terjadi kehilangan suara karena seluruh calon lainnya memperoleh suara nol.

- 2.2. Bahwa permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan PHPU. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama telah yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

III. DALAM EKSEPSI

3.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3. Dalam pokok permohonan Pemohon (Demianus Mazau) nomor urut 1 mendalilkan memperoleh 3.879 suara. Ternyata perolehan suara Pemohon yang dimaksud tidak jelas di TPS mana dan di Distrik mana. Setelah dilakukan pengecekan ternyata nama dan jumlah TPS yang didalilkan Pemohon berbeda dengan yang ditetapkan Termohon untuk distrik Agisiga.
- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya poin 1 sampai dengan poin 12 menjelaskan tentang proses pemungutan dan perhitungan suara tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam petitum permohonannya Pemohon memohon penetapan hasil perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dengan demikian antara posita dan petitum permohonan tidak saling mendukung.
- c. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan

Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dibatalkan (**Bukti T-1**), namun dalam petitum permohonannya memohonkan Keputusan aquo dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*).
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pengalihan suara Pemohon di 2 (dua) Distrik sebanyak 3.879 (*tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan*) suara, namun dalam dalil-dalil selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan di distrik manakah terjadi pengalihan suara tersebut, dan bagaimana serta kepada siapa suara tersebut dialihkan.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pengalihan suara yang diduga dialihkan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan KPU Kabupaten Intan Jaya dilakukan di 10 TPS yang terdapat di Kampung Agisiga, yaitu : di TPS 01 Mutadipa, TPS 02 Sulitapa, TPS 03 Bobindigi, TPS 04 Donetagipa, TPS 05 Dugimba, TPS 06 Bajemba, TPS 07 Mbalame, TPS 08, (tidak menyebutkan nama TPS), TPS 09 Donembalogo, TPS 10 Giginesiga, dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jumlah TPS di Kampung Agisiga sejumlah 10 TPS, tetapi yang benar jumlah TPS di Kampung Agisiga hanya 7 TPS.

- b. Bahwa kemudian nama 7 TPS di Kampung Agisiga yang didalilkan Pemohon, berbeda dengan nama TPS di Kampung Agisiga yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti T- 2**) yakni :
- 1) Nama TPS 01 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 01 Mutadipa, yang benar adalah TPS 01 Bolagimba.
 - 2) Nama TPS 02 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 02 Sulitapa, yang benar adalah TPS 02 Teapa.
 - 3) Nama TPS 03 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 03 Bobindigi , yang benar adalah TPS 03 Mboambalutapa.
 - 4) Nama TPS 04 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 04 Donetagipa, yang benar adalah TPS 04 Tapa imba.
 - 5) Nama TPS 05 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 05 Dugimba, yang benar adalah TPS 05 Sugimba.
 - 6) Nama TPS 06 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 06 Bajemba, yang benar adalah TPS 06 Daitei.
 - 7) Nama TPS 07 dalam permohonan Pemohon tertulis TPS 07 Mbalame, yang benar adalah TPS 07 Dogipa.
5. Bahwa adalah tidak benar perolehan suara Pemohon atas nama Demianus Mazau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-Perjuangan) 3 sejumlah 3.879 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan), melainkan perolehan suara Pemohon adalah 0 (kosong) seperti terdapat pada table berikut ini (**Bukti T-3**).

TABEL PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA 3 MENURUT TERMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

NO	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)			
1.	Demianus Mazau (Pemohon)	0	0	0
2.	Anton Mayani	0	0	0
3.	Donata Zonggonau	0	0	0
4.	Pinus Gelagani	0	0	0
5.	Yanius Ondow	0	0	0
6.	Orpa Hogejau	0	0	0
7.	Agus Munipa,S.Pd	0	0	0
8.	Tedianus Pujau,S.I.P	0	0	0
9.	Upiliana Tipagau	0	0	0

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan Pemberhentian sementara terhadap 38 (tiga puluh delapan) Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di delapan distrik Kabupaten Intan Jaya dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di Intan Jaya masih menggunakan sistim noken/ikat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - b. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di Kecamatan Agisiga terjadi keterlambatan Pemungutan suara, karena pendistribusian logistic yang terlambat. Pada tanggal 12 Februari 2024 Helikopter yang membawa logistik Pemilu berhasil mendarat di Agisiga, namun Helikopter fligth kedua yang juga membawa logistic pemilu tidak

dapat lagi mendarat di Agisiga, sehingga logistic pemilu tersebut dibawa ke Sugapa.

- c. Dengan keterlambatan pendistribusian logistic pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tentang Rekomendasi Pemugutan Suara Susulan (Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga dan Distrik Biandoga) pada tanggal 16 Februari 2024. **(Bukti T-4)** dan pemugutan suara susulan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 di Sugapa Ibukota Kabupaten Intan Jaya.
- d. Dengan pertimbangan keamanan, pemungutan suara susulan dilaksanakan di Sugapa pada tanggal 23 Februari 2024 menggunakan sistim noken/ikat dalam hal ini mengambil Keputusan penentuan suara dengan cara musyawarah memberikan suara kepada salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya yang disepakati, dan hasil kesepakatan itu disampaikan kepada PPD untuk dituangkan dalam Formulir D-Hasil kecamatan.
- e. Selanjutnya Formulir D-Hasil Kecamatan Agisiga diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di Sugapa, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan dokumentasi perolehan suara peserta pemilu ditulis di berbagai media seperti di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas adalah tidak benar.
- f. Undangan pelaksanaan Pleno tingkat kabupaten yang dijadwalkan pada tanggal 2-3 Maret 2024 untuk penghitungan dan rekapitulasi Perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, telah disampaikan kepada PPD di 8 distrik. Dari 8 PPD yang diundang hanya 2 PPD yang hadir yakni dari PPD Agisiga dan PPD dari Tomosiga. **(Bukti T-5)**
- g. Untuk memastikan penghitungan dan rekapitulasi di Tingkat kabupaten maka KPU Kabupaten Intan Jaya mengambil alih

- kewenangan dari 6 PPD yang tidak hadir, sekaligus memberhentikan sementara 6 PPD tersebut. **(Bukti T-6)**
- h. Proses pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara seharusnya dilakukan oleh PPD dari masing-masing distrik, namun karena alasan ketidak hadiran dari 6 PPD, maka pembacaan rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kabupaten atas persetujuan dari peserta rapat pleno yakni saksi dan bawaslu dan hasil pembacaan tersebut tidak ada yang keberatan dari peserta rapat pleno yang hadir.
- i. Setelah proses pemberhentian sementara tersebut KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan klarifikasi untuk mencair tahu alasan ketidak hadiran 6 PPD dalam rapat pleno rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya, atas klarifikasi tersebut diperoleh penjelasan bahwa ketidak hadiran 6 PPD tersebut karena alasan keamanan mengingat satu hari sebelum rapat pleno KPU Tingkat Kabupaten Intan Jaya terjadi kontak senjata. Berdasarkan klarifikasi tersebut KPU Intan Jaya dapat menerima alasan tersebut sehingga 6 PPD tersebut diaktifkan kembali. **(Bukti T-7)**
- j. Bahwa tentang rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor : 083/Rekom. 01.01/K.PT/08/III/2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pleno KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret 2024 **(Bukti T-8)** bukanlah karena adanya keberatan pada saat penghitungan dan rekapitulasi, melainkan atas pertimbangan Bawaslu sendiri berdasarkan hasil pengawasannya. Namun rekomondasi tersebut telah dibatalkan sendiri oleh bawaslu dengan pertimbangan situasi dan kondisi seperti diuraikan diatas, dengan Rekomendasi Bawaslu 2024 Nomor : 085/Rekom.01.01/P.PT/08/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 **(Bukti T-9)** Sehingga Hasil Penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara adalah sah.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam table berikut :

TABEL PEROLEHAN SUARA DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA 3 MENURUT TERMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

NO	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH
-----------	--	------------------


		Termohon	Pemohon
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		
1.	Demianus Mazau (Pemohon)	0	0
2.	Anton Mayani	0	0
3.	Donata Zonggonau	0	0
4.	Pinus Gelagani	0	0
5.	Yanius Ondow	0	0
6.	Orpa Hogejau	0	0
7.	Agus Munipa, S.Pd	0	0
8.	Tedianus Pujau, S.I.P	0	0
9.	Upiliana Tipagau	0	0















Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. Josua Victor, S.H., M.H., CLA.
2. Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.
3. Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido,



- S.H., M.H., M.M., M.Kn. ()
4. Thomas Mauritius Djawa, S.H. ()
5. Yeffri Amazia Galla, S.H. ()
6. Hepri Yadi, S.H., M.H. ()
7. Ramelan, S.H.I. M.H. ()
8. Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H. ()
9. Pither Ponda Barany, S.H., M.H. ()
10. Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H. ()
11. Ganda T. Nainggolan, S.H. ()
12. Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA. ()
13. Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H. ()
14. Hanter Oriko Siregar, S.H. ()
15. Rd. Agung Fajar Apriliano, S.H., M.H. ()
16. Agustinus A.S Bhara, S.H. ()
17. Bisri Fansyuri Ln, S.H. ()
18. Ahmad Azis Ismail, S.H. ()
19. Denny Hartono, S.H., M.Kn. ()
20. Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H. ()
21. Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. ()
22. Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H. ()